SALINAN
UNTUK DINAS

PUTUSAN

NOMOR 1153 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	**RAMLI USMAN bin USMAN**;
Tempat lahir	:	Aceh Utara;
Umur/Tanggal lahir	:	60 tahun / 21 Mei 1956;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Komplek HBTB Blok EE Nomor 03, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3089/2016/S.779.Tah.Sus/PP/ 2016/MA tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3090/2016/S.779.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2016;
13. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3091/2016/S.779.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2016 ;
14. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3092/2016/S.779.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 September 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ramli Usman bin Usman dan saksi Tika Kartika alias Boy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 08:30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Pos Laka Lantas Mulya Guna Jalan Lintas Km 95, Desa Mulya Guna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komiring Ilir Palembang, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,

sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jaya termasuk saksi Aksin Mudjajin, saksi Suyono, saksi Leonardo Christopher CH, saksi Aksan melakukan penangkapan terhadap saudara SYAHBUDDIN dan saudara Muhammad Saleh (berkas terpisah) bertempat di Pos Laka Lantas Mulya Guna Jalan Lintas KM. 95, Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komiring Ilir Palembang, yang kedapatan membawa 16 1/2 (enam belas setengah) karung ganja kering dengan berat bruto 540 (lima ratus empat puluh) Kilogram yang dikemas dengan lakban berbentuk bata di dalam mobil Truk dengan Nomor Polisi BM-8612 LR., yang mana menurut keterangan sdr Syahbuddin dan sdr. Muhammad Saleh (berkas terpisah) bahwa ganja yang dibawanya adalah milik sdr Iwan Setiawan alias Muniroh (berkas terpisah), kemudian para saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr Iwan Setiawan alias Muniroh (berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar 11.00 WIB yang beralamat di Jalan Merpati Raya RT 03/RW 03, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat Tangerang, dan setelah diintrogasi sdr Iwan Setiawan alias Muniroh (berkas terpisah) menerangkan kalau ganja yang dibawa dengan menggunakan truk oleh sdr Syahbuddin bersama sdr Muhammad Saleh (berkas terpisah) adalah ganja miliknya yang sebagian dari ganja tersebut milik temannya yang bernama Terdakwa Ramli Usman, kemudian para saksi melakukan pengembangan lagi dan pada hari yang sama sekitar jam 16:00 WIB bertempat di Jalan Gas Alam Cimanggis Depok melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Terdakwa Ramli Usman yang diperoleh identitasnya dengan nama lengkap Terdakwa Ramli Usman bin Usman dari introgasi Terdakwa menerangkan bahwa sudah 3 kali bekerja sama dengan sdr Iwan Setiawan alias Muniroh (berkas terpisah) dalam pengiriman ganja dari Aceh ke Jakarta dan setiap ganja sampai di Jakarta yang menjemput ganja dan yng menyimpan di gudang rumahnya adalah Tika Kartika alias Boy (berkas terpisah) kemudian para saksi melakukan pengembangan kembali dan pada hari yang sama sekitar

jam 18:00 WIB bertempat dirumahnya yang beralamat di JalanTiga Putra Raya RT 10/RW 01 Nomor 06 Meruyung Depok berhasil melakukan penangkapan orang yang bernama Tika Kartika alias Boy (berkas terpisah),dan ktika di introgasi saksi Tika Kartika alias Boy (berkas terpisah) menerangkan sudah 3 kali bekerja sama bisnis ganja dengan Terdakwa,selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa permufakatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistic oleh badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB-1740/NNF/2015 tanggal 10 Juni 2015 barang bukti setelah diperiksa berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29 gram;
  2. 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 59,6483 gram;

  Barang bukti (Nomor 1 sampai dengan Nomor 2) adalah benar Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ramli Usman bin Usman dan saksi Tika Kartika alias Boy (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 08:30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Pos Laka Lantas Mulya Guna Jalan Lintas Km 95, Desa Mulyaguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komiring Ilir Palembang, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat dia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut

apabila tempat kediaman sebagai besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jaya termasuk saksi Aksin Mudjajin, saksi Suyono, saksi Leonardo Christopher CH, saksi Aksan melakukan penangkapan terhadap saudara Syahbuddin dan saudara Muhammad Saleh (berkas terpisah) bertempat di Pos Laka Lantas Mulya Guna, Jalan Lintas KM. 95 Desa Mulya Guna, KecamatanTeluk Gelam, Kabupaten Ogan Komiring Ilir Palembang, yang kedapatan membawa 16 1/2 (enam belas setengah) karung ganja kering dengan berat brutto 540 (lima ratus empat puluh) Kilogram yang dikemas dengan lakban berbentuk bata di dalam mobil truk dengan Nomor Polisi BM-8612 LR., yang mana menurut keterangan sdr Syahbuddin dan sdr Muhammad Saleh (berkas terpisah) bahwa ganja yang dibawanya adalah milik sdr Iwan Setiawan alias Muniroh (berkas terpisah) kemudian para saksi melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr Iwan Setiawan alias Muniroh (berkas terpisah) pada hari minggu Tanggal 12 APRIL 2015 sekitar 11.00 WIB yang beralamat di Jalan Merpati Raya RT 03/RW 03, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Tangerang, dan setelah diintrogasi sdr Iwan Setiawan alias Muniroh (berkas terpisah) menerangkan kalau ganja yang dibawa dengan menggunakan truk oleh sdr Syahbuddin bersama sdr Muhammad Saleh (berkas terpisah) adalah ganja miliknya yang sebagian dari ganja tersebut milik temannya yang bernama Terdakwa Ramli Usman, kemudian para saksi melakukan pengembangan lagi dan pada hari yang sama sekitar jam 16:00 WIB bertempat di Jalan Gas Alam Cimanggis Depok melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Terdakwa Ramli Usman yang diperoleh identitasnya dengan nama lengkap Terdakwa Ramli Usman bin Usman dari introgasi Terdakwa menerangkan bahwa sudah 3 kali bekerja sama dengan sdr Iwan Setiawan alias Muniroh (berkas terpisah) dalam pengiriman ganja dari Aceh ke Jakarta dan setiap ganja sampai di Jakarta yang menjemput ganja dan yang menyimpan di gudang rumahnya adalah Tika Kartika alias

Boy (berkas terpisah) kemudian para saksi melakukan pengembangan kembali dan pada hari yang sama sekitar jam 18:00 WIB bertempat dirumahnya yang beralamat di Jalan Tiga Putra Raya RT 10/RW 01 Nomor 06, Meruyung Depok berhasil melakukan penangkapan orang yang bernama Tika Kartika alias Boy (berkas terpisah), dan ketika di introgasi saksi Tika Kartika alias Boy (berkas terpisah) menerangkan sudah 3 kali bekerja sama bisnis ganja dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa permufakatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB-1740/NNF/2015 tanggal 10 Juni 2015 barang bukti setelah diperiksa berupa:
  1. 1(satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 29 gram;
  2. 17(tujuh belas) bungkus plastik klip masing masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 59,6483 gram;

  Barang bukti (Nomor 1 sampai dengan Nomor 2) adalah benar Ganja terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Usman bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon" melanggar dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli Usman bin Usman dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 16 1/2 (enam belas setengah) karung ganja kering dengan berat brutto 540 (lima ratus empat puluh) kilogram disisihkan sebanyak 539.915 (lima ratus tiga puluh sembilan ratus lima belas) gram sesuai dengan BA penyisihan barang bukti pada tanggal 16 April 2015 sisa penyisihan 85 (delapan puluh lima) gram berat netto sisa pemeriksaan lab 58,7313 gram dipergunakan dalam berkas perkara Syahbudin dan kawan-kawan;
   - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi gold dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 dibebankan pada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1536/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT. tanggal yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Ramli Usman bin Usman, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) Kilogram" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama "Seumur hidup";
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 16 ½ (enam belas setengah) karung ganja kering dengan berat brutto 540 Kg(lima ratus empat puluh kilo gram), disisihkan sebanyak 539.915 (lima ratus tiga puluh sembilan ratus lima belas) gram sesuai dengan Berita Acara penyisihan barang bukti dengan sisa penyisihan 85 (delapan puluh lima) gram, berat netto sisa pemeriksaan lab 58,7313 gram;

   Dipergunakan dalam berkas perkara Syahbudin dan kawan-kawan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 32/PID/2016/PT.DKI.tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1536/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT, tanggal 22 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Usman bin Usman, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramli Usman bin Usman oleh karena itu, dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 16 ½ (enam belas setengah) karung ganja kering dengan berat brutto 540 kg (lima ratus empat puluh kilo gram), disisihkan sebanyak 539.915 (lima ratus tiga puluh sembilan sembilan ratus lima belas) gram sesuai dengan Berita Acara penyisihan barang bukti dengan sisa penyisihan 85 (delapan puluh lima) gram, berat netto sisa pemeriksaan lab 58,7313 gram (lima puluh delapan koma tujuh ribu tiga ratus tiga belas);
   - Dipergunakan dalam berkas perkara Syahbudin dan kawan- kawan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

III. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.Sus/ 2016/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 April 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 April 2016 dan Terdakwa

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa disebut Pemohon ikut menjual barang teman, padahal tidak (tertera dalam Berita Acara Memori Banding Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada point 5 (lima) dalam alasan-alasan untuk mengajukan Banding);
- Pemohon tidak pernah mengajak Iwan Seiawan untuk mencari barang (ganja), malah sebaliknya Iwan yang mengajak Pemohon (tertera dalam Berita Acara Memori banding Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada point 7 (tujuh) dalam alasan-alasan untuk mengajukan banding);

Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) menyatakan sebagai berikut " Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia";

Bahwa Undang-Undang Normor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (1) juga menyatakan sebagai berikut " Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya";

Bahwa putusan Hukuman Mati bagi Pemohon yang sudah mengakui perbuatannya dan kesalahannya serta menyesali serta mengingat usia Pemohon saat ini 60 tahun, sering sakit-sakitan, jauh dari keluarga dan sangat dibutuhkan oleh keluarga adalah sangat berlebihan;

Bahwa Pemohon mohon diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki diri, serta bersumpah tidak akan terlibat lagi dalam masalah hukum dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan-keberatan tersebut, Pemohon dengan segala kerendahan hati berpendapat Memori Kasasi Penuntut Umum tidak terbuktikan secara hukum;

Menimbang bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yag beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yaitu Terdakwa bersama Iwan Setiawan adalah selaku pemilik 16,5 (enam belas koma lima) karung ganja kering seberat brutto 540 (lima ratus empat puluh) kilogram yang diangkut dan dimuat dalam bak belakang truk BM-8612-LR yang disopiri oleh saksi Syahbuddin dengan kernet saksi Muhammad Saleh;

  Bahwa selain itu untuk membawa ganja dari Aceh ke Jakarta, ternyata Terdakwa menjanjikan upah kepada sopir sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kepada kernet sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tetapi upah sebesar itu belum diterima sopir dan kernet, Terdakwa hanya baru membayar uang muka sopir dan kernet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya nanti akan dibayar di Jakarta setelah barang kiriman diterima seluruhnya;
- Bahwa lagipula, pidana mati masih merupakan hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA RAMLI USMAN bin USMAN** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY ARMY, S.H, M.H.** dan **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
H. EDDY ARMY, S.H., M.H.	**Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,S.H.,M.H.**
Ttd.	
Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M	

Panitera Pengganti
Ttd
MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001